



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANGGAMUS

Jl. Gatot Subroto No. 07 Kota Agung Timur - Tanggamus – Lampung

Telp. (0722) 21673

Email : kab-tanggamus@kpu.go.id

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 10/RT.01.3-Pu/1807/1/2025

KPU Kabupaten Tanggamus dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung akan melaksanakan lelang Barang Milik Negara melalui aplikasi lelang tanpa kehadiran peserta dengan jenis penawaran tertulis terbuka (*Open Bidding*) pada :

Hari, tanggal : Senin, 13 Oktober 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 13 Oktober 2025 pukul 11.00 WIB (sesuai waktu server)
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat Pelaksanaan Lelang : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus
Jl. Gatot Subroto No.7 Kampung Baru, Kota Agung Timur
Kabupaten Tanggamus

Barang yang dilelang berupa :

No	Uraian Objek Lelang	Nilai Limit	Uang Jaminan
1.	1 Paket BMN Persediaan Eks Pemilihan 2024 berupa Kotak Suara Berbahan Karton Dupleks, Bilik Suara Berbahan Karton Dupleks, Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Surat Suara PSU Bupati dan Wakil Bupati.	Rp. 10.025.360,-	Rp. 10.025.360,-

Barang-barang tersebut diatas berada di Gudang KPU Kabupaten Tanggamus di Dusun XIV, Blok 16 Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus.

Syarat-syarat lelang :

1. Peserta Lelang adalah Perusahaan berbadan hukum atau perorangan;
2. Calon Peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain lelang.go.id dengan merekam dan mengunggah *softcopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Rekening atas nama pribadi calon peserta lelang;
3. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain tersebut diatas sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran;
Uang Jaminan Penawaran Lelang
 - a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut;
 - Jumlah/nominal uang jaminan yang disetorkan harus sama dengan jumlah/nominal uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
 - Penyetoran uang jaminan dapat dilakukan melalui setoran tunai pada kasir bank, ATM dan internet banking.
 - Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL Bandar Lampung selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

- b. Penyetoran uang jaminan ditujukan ke nomor virtual account (VA) masing – masing peserta.
- c. Nomor Virtual account dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.
4. Penawaran Lelang
 - a. Setiap peserta lelang yang telah menyetor uang jaminan dapat melakukan penawaran paling sedikit sama dengan nilai limit;
 - b. Harga penawaran naik-naik sampai batas akhir waktu penawaran.
5. Peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan ke nomor rekening masing-masing peserta lelang yang telah didaftarkan sebelumnya dan dikenakan biaya sesuai ketentuan perbankan yang berlaku;
6. Pelunasan lelang
 - a. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian ditambah bea lelang sebesar 2% dari harga pokok lelang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
 - b. Penyetoran pelunasan ditujukan ke nomor virtual Account masing-masing peserta yang terdapat pada akun lelang.
 - c. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan Wanprestasi dan uang jaminan akan dinyatakan hangus dan disetorkan ke Kas Negara.
 - d. Uang jaminan peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan lagi kepada peserta lelang. Pejabat lelang tidak akan melakukan pemotongan atas pengembalian uang jaminan dimaksud. Segala biaya timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.
7. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan Peserta Lelang **tidak berhak** menuntut Ganti rugi;
8. Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai pemenang Lelang, wajib membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia mengangkut barang yang telah dibeli melalui Lelang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan Lelang pada hari dan jam kerja;
9. Peserta Lelang wajib membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi;
10. Objek Lelang yang akan dilelang dalam kondisi apa adanya dengan segala cacat dan kekurangannya, peserta Lelang yang mengajukan penawaran dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek Lelang yang ditawarnya dan pemenang Lelang tidak dapat mengajukan gugatan kepada Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus dan KPKNL Bandar Lampung, termasuk juga apabila terjadi pembatalan/penundaan Lelang;
11. Peserta lelang dapat melihat kondisi objek yang akan dilelang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang di Gudang KPU Kabupaten Tanggamus di Dusun XIV, Blok 16 Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, atau dapat menghubungi Panitia Lelang Kantor KPU Kabupaten Tanggamus No.HP 0822 8000 2559 Cq sdr Syaiful Ula.

Kota Agung Timur, 08 Oktober 2025

Ketua Panitia Lelang

